

POLITIK HUKUM KEBIJAKAN TARIF RETRIBUSI INFRASTRUKTUR PASIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN TURUNAN SEKTOR TELEKOMUNIKASI

Oleh

Taufik Meidi Heriawan

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: taufik.mh@gmail.com

Article History:

Received: 21-01-2025

Revised: 16-01-2025

Accepted: 24-02-2025

Keywords:

Passive Telecommunications
Infrastructure, Local Levies,
Postelsiar, Ducting

Abstract: The term Passive Telecommunication Infrastructure is a technical term, which is currently popular along with the development of internet access service businesses in Indonesia. In line with the increasing need for internet access in the community, it has given rise to new business actors in the internet access service sector that are spread almost in remote areas. Therefore, in order for remote areas to be reached by internet access, telecommunications network infrastructure is needed. In legal terms, the infrastructure nomenclature first appeared in Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation which was then passed down into Government Regulation No. 46 of 2021 concerning Post, Telecommunications and Broadcasting (PP Postelsiar). In PP Postelsiar, levies/levies on the construction of telecommunications infrastructure built by internet access service providers (telecommunications providers) were introduced. Passive infrastructure that is under the authority of the Regional Government (Province/City/Regency), then of course the determination of tariffs is the authority of the Regional Government. The classification of regional affairs is regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The authority to collect levies is fiscal decentralization regulated in Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations. This study discusses the main ideas of regional government regulations related to passive telecommunications infrastructure levies.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah kehidupan manusia baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, yang saat ini semakin maju dan *modern*, aktivitas manusia saat ini tidak lepas dari fasilitas telekomunikasi. Dengan adanya teknologi Internet sebagai salah satu fasilitas

telekomunikasi, tentunya internet pun mempunyai peran penting dan mempunyai berdampak besar terhadap kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi suatu bangsa/negara.

Agar manusia dapat menggunakan akses internet dan terhubung dalam jaringan dunia maya, tentunya adanya internet, internet sangat membutuhkan infrastruktur telekomunikasi agar komunikasi data antar titik bisa terjadi. Infrastruktur telekomunikasi dibagi menjadi dua, yaitu infrastruktur pasif dan Infrastruktur aktif. Dalam terminologi regulasi, infrastruktur aktif adalah perangkat (*device*) yang secara aktif melakukan fungsi telekomunikasi, misalnya: pemancar, stasiun radio, satelit, dan lain-lain. Sedangkan infrastruktur pasif adalah fasilitas pendukung untuk terjadinya fungsi telekomunikasi, misalnya menara telekomunikasi, tiang kabel telekomunikasi, gorong-gorong dan lain sebagainya.

Infrastruktur pasif saat ini tumbuh sangat cepat seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi khususnya internet. Banyak dibangun Menara telekomunikasi seluler dari kota sampai pelosok desa di Indonesia. Begitu juga banyak penarikan kabel fiber optic di jalan-jalan baik yang menggunakan tiang maupun yang ditanam di dalam tanah. Terdapat beberapa aspek terkait dengan infrastruktur pasif, misalnya: aspek tata ruang, aspek keselamatan jiwa, sosial, perkembangan teknologi, bisnis dan lain-lain, sehingga perlu dibuat suatu regulasi atau kebijakan agar semua aspek bisa harmonis dan tidak timbul masalah. Adanya Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) merupakan angin segar di bidang telekomunikasi, karena merupakan peraturan yang secara eksplisit mengatur infrastruktur pasif telekomunikasi.

Undang-Undang Cipta Kerja sektor Pos dan Telekomunikasi juga membahas mengenai peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Adanya aturan tersebut nantinya antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat membangun sarana dan prasarana telekomunikasi dengan menetapkan retribusi atau sewa dengan harga yang wajar bagi seluruh pelaku usaha telekomunikasi.

Ketentuan terkait dengan infrastruktur telekomunikasi yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pada UU Cipta Kerja infrastruktur telekomunikasi telah diakomodir. Ketentuan tersebut dapat dilihat Berdasarkan pada Pasal 71 UU Cipta Kerja, yang menyebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diubah, dan diantaranya terdapat pasal baru yaitu Pasal 34 A, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan latau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien.
2. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara Bersama dengan biaya terjangkau.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Secara umum, didalam UU Cipta Kerja mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk berperan dalam menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif. Kemudian peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan penyediaan infrastruktur telekomunikasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (PP Postelsiar), yang merupakan produk turunan dari UU Cipta Kerja di sektor telekomunikasi.

Bahwa jika dikaji lebih lanjut atas berlakunya PP Postelsiar tersebut, terdapat hal yang menarik terkait fasilitasi pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Pasal 21 PP Postelsiar disebutkan pada intinya, dimana salah satu aspek fasilitas adalah terkait pungutan dan/atau retribusi yang wajar dan menjamin kepastian berusaha. Ketentuan tersebut mengartikan bahwa, terdapat kewajiban Pemerintah Daerah atau instansi yang berwenang untuk wajib berkoordinasi dengan Menteri, yakni Menteri yang menyelenggarakan bidang Komunikasi dan informatika.

Pasal 21 PP PP Psotelsiar jika dikaji dalam sudut pandang otonomi daerah, tentunya menimbulkan persoalan tersendiri. Adanya kewajiban untuk berkoordinasi dalam rangka fasilitas terkait pungutan dan/atau retribusi yang wajar dan menjamin kepastian berusaha berpeotensi bertentangan dengan semangat atau filosofi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta aturan terkait dengan hal tersebut. Khususnya terkait dengan desentralisasi fiskal atau pendapatan daerah yang memang merupakan kewenangan daerah dalam memungut retribusi.

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan diatas, Oleh karena itu maka masalah yang dirumuskan adalah bagaimana Politik Hukum Kebijakan Tarif Retribusi Infrastruktur Pasif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Turunan Sektor Telekomunikasi?

METODE PENELITIAN

Jenis Peneliatian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan studi literatur dan mengutamakan pengambilan data sekunder. Analisa yang dilakukan menggunakan analisa data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Otonomi Daerah dan Aturan Pajak/ Retribusi Daerah

Politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*).¹ Pengertian *legal policy*, mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, culture serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.²

¹ William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm: 19

² Mahfud MD, 2009, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm: 9

Prof. Mahfud MD pernah menjelaskan mengenai asumsi tentang hubungan antara hukum dan politik:

1. Hukum determinan atas politik (das Sollen)
2. Politik determinan atas hukum (das Sein).
3. Hukum dan Politik interdependent/interdeterminant (das Sollen-Sein)

Hukum determinan atas politik, yang dimaksud adalah hukum harus menjadi arah atau pengendali dari semua kegiatan politik, jadi kegiatan politik harus taat pada hukum atau peraturan yang berlaku. Politik determinan atas hukum, maksudnya adalah pada kenyataannya hukum merupakan produk dari politik, dimana politik sangat berpengaruh dalam pembuatan dan pelaksanaan produk hukum itu. Sedangkan jika hukum dan politik interdependen yaitu hukum dan politik saling bergantung hal ini dapat dilihat dari suatu adagium yang berbunyi bahwa politik tanpa hukum adalah dzalim sedangkan hukum tanpa politik adalah lumpuh. Prof. Mahfud juga menyampaikan bahwa produk hukum dipengaruhi oleh konfigurasi politik, dengan kata lain konfigurasi politik mempengaruhi karakter produk hukum, jika konfigurasi politik demokratis maka akan menghasilkan karakter produk hukum yang responsif, sedangkan jika konfigurasi politiknya otoriter maka karakter produk hukumnya adalah ortodoks/konservatif.

Menurut Isharyato³, definisi politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan, serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Robby Alexander Sirait⁴, fokus dalam sebuah kajian politik hukum diletakkan pada beberapa hal, yakni :

- a. apa tujuan negara yang hendak dicapai dari terbitnya sebuah produk hukum,
- b. bagaimana ketentuan atau pengaturan yang dibuat untuk mencapai tujuan negara tersebut, dan
- c. pihak atau siapa yang diberikan kewenangan untuk mencapai tujuan negara tersebut.

Secara teoritik, kemampuan Pemerintah antara lain terbentuk melalui penerapan asas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya secara hirarkis, melalui pelimpahan wewenang itulah Pemerintah pada tingkat bawah diberi kesempatan untuk untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreativitas, mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.⁵ Alasan-alasan tentang pentingnya penerapan asas desentralisasi kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:⁶

³ Isharyanto, Politik Hukum, Kekata Group, Surakarta, 2016, hal. 11

⁴ Robby Aalexander Sirait, Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah, Jurnal Defis Edisi 13, Volume XIII, Juli- Desember 2023, hal. 13

⁵ Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur PEMDA, dan Anggota DPRD*. (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2003), hlm 20.

⁶ *Ibid.*, hlm 21.

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan (*game theory*), desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. Dari sudut organisasi pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama diurus oleh Pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.
4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpuhkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena Pemerintah Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Menurut Syarif Saleh yang dimaksud Otonomi daerah merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dengan adanya otonomi daerah berarti membuka kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun pola karier dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan manajemen pemerintahan yang efektif.⁷

Klasifikasi urusan pemerintahan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Konkuren adalah urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, dengan demikian setiap urusan yang bersifat konkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 mengenai urusan pemerintah konkuren disebutkan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintah wajib yaitu urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dan terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Pasal 12 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan

⁷ Syaukani, dkk. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm174.

⁸ Sarman, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.59

dengan Pelayanan Dasar meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; sosial. Dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; kearsipan. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Berdasarkan klasifikasi pembagian urusan, mengenai telekomunikasi termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu di bidang Komunikasi dan Informasi. Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat sebagai tersebut

Desentralisasi jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “kemudian disingkat UU Pemda”, merupakan mekanisme penyerahan urusan administrasi Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi. Pemberian kewenangan terhadap daerah agar mampu mengendalikan dan mengelola rumah tangganya secara mandiri yang melibatkan beberapa hal, salah satunya urusan keuangan daerah. Kewenangan dalam melakukan urusan keuangan daerah ialah penyerahan hak kepada daerah, sebagai cara untuk memperkuat semua peluang ekonomi yang dapat dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) ⁹.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, diperlukan keberadaan pemerintahan pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar prinsip *money follows function* dapat dilaksanakan secara konsisten dan eksplisit. Hal ini untuk menghindari terjadinya transfer sumber keuangan yang sudah dikuasai oleh daerah tetapi tidak diikuti oleh tugas desentralisasi yang menjadi tanggung jawab daerah¹⁰.

Ada empat elemen kunci pelaksanaan desentralisasi fiskal bisa berjalan baik. Kemempat elemen kunci tersebut i) mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dalam meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal; ii) mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien; iii) mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pelayanan minimum; dan iv) harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal dan perekonomian nasional ¹¹.

⁹ Afifulloh, Tunggul Anshari, Sinta Hadiyantina, Politik Hukum Pengaturan pajak dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Klausa Vol.2 No. 2 Oktober 2023 hal. 98

¹⁰ Adissya Mega Christina, Budi Ispriyarso, Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Law reform Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019, hal. 157

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Regulasi tentang pajak dan retribusi daerah mengalami beberapa perubahan . Tahun 2022 disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang disingkat UU HKPD. UU ini mempunyai harapan menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Tujuan UU

Salah satu pilar Undang-Undang tersebut adalah penguatan *local taxing power*, yang bertujuan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Sejalan dengan tujuan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah tersebut, dalam UU HKPD diatur mengenai retribusi daerah sebagai bagian dari pendapatan daerah. Dalam kurun waktu hampir 2 tahun ini pemerintah daerah masih banyak yang menghadapi permasalahan dalam implementasi retribusi daerah khususnya retribusi pemanfaatan aset Barang Milik Daerah (BMD). Hal tersebut disebabkan adanya aturan lain yang mengatur pemanfaatan BMD yaitu PP Nomor 27 tahun 2014 jo PP Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Retribusi daerah mempunyai pengertian sebagai pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) ¹². Dari definisi retribusi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam retribusi terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Pungutan daerah;
- b. Disediakan oleh pemerintah daerah;
- c. Untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- d. Adanya pembayaran dari pihak yang menggunakan.

. Fokus pada tulisan ini adalah mengenai infrastruktur pasif telekomunikasi, terkait retribusi mengacu pada pasal 87 ayat (1)b. Retribusi Jasa Usaha dan ayat (1) c. Retribusi Perizinan tertentu. Retribusi jasa usaha didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa usaha yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi perizinan tertentu didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah.

Dalam perkembangannya agar retribusi infrastruktur telekomunikasi tidak menyebabkan terhambatnya Pembangunan digital di Indonesia , Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pasal 128B ayat (6) dan (7) mengatur tentang factor penyesuai untuk infratrutur telekomnikasi dan informatika .

Pasal 128 ayat (5) berbunyi “ Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur telekomunikasi dan informatika sebesar 4% (empat persen) sampai dengan 16% (enam belas persen)” . Pasal 128 ayat (7) berbunyi “Dalam hal objek Sewa berupa tanah tidak tersedia sarana/jalur jaringan utilitas terpadu, besaran faktor penyesuai untuk infrastruktur

Daerah, 2021 , hal 193

¹² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi/baca-artikel/16771/Retribusi-Pemanfaatan-Aset-Dalam-Undang-Undang-Hubungan-Kuangan-antara-Pemerintah-Pusat-dan-Pemerintah-Daerah-HKPD.html>

telekomunikasi dan informatika sebesar 0% (nol persen)". Dalam pasal 117 berbunyi "Besaran Sewa Barang Milik Daerah merupakan perkalian dari:

a. tarif pokok Sewa; dan b. faktor penyesuaian Sewa".

Dari 117, maka tarif sewa yang dikenakan hanya sebesar tarif pokok sewa, tanpa ada tambahan biaya lain ketika tidak tersedia tanah yang akan disewa tidak memiliki akses ke jalur atau sarana utilitas terpadu, artinya tidak ada infrastruktur pendukung yang memadai di lahan tersebut.. Selain itu memungkinkan perusahaan telekomunikasi untuk mendapatkan tarif sewa yang lebih rendah ketika memanfaatkan lahan tanpa infrastruktur pendukung dan memberikan insentif untuk tetap memanfaatkan lahan tersebut meskipun akses infrastruktur dasar terbatas.

Dengan demikian jelas bahwa infrastruktur pasif telekomunikasi bisa dilakukan pengenaan retribusi dengan mengacu ketentuan-ketentuan sehingga tidak membebani perusahaan telekomunikasi dalam mengembangkan layanan telekomunikasinya.

2. Politik Hukum Kebijakan Tarif Retribusi Infrastruktur Pasif

Pengaturan mengenai tarif retribusi Infrastruktur Pasif menjadikan perhatian tersendiri sektor telekomunikasi, pasalnya Infrastruktur pasif telekomunikasi sering disinggung dalam berbagai regulasi terkait telekomunikasi. Perlu diketahui bahwa infrastruktur telekomunikasi dibagi menjadi dua, yaitu infrastruktur pasif dan Infrastruktur aktif. Dalam terminologi regulasi pun dijelaskan, infrastruktur aktif adalah perangkat (*device*) yang secara aktif melakukan fungsi telekomunikasi, misalnya pemancar, stasiun radio, satelit, dan lain-lain. Sedangkan infrastruktur pasif adalah fasilitas pendukung untuk terjadinya fungsi telekomunikasi, misalnya menara telekomunikasi, tiang kabel telekomunikasi, gorong-gorong dan lain sebagainya.

Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadikan angin segar di bidang telekomunikasi, karena merupakan peraturan yang secara eksplisit mengatur infrastruktur pasif telekomunikasi. Undang-Undang Cipta Kerja sektor Pos dan Telekomunikasi membahas mengenai peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Dengan adanya aturan tersebut nantinya antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat membangun sarana dan prasarana telekomunikasi dengan menetapkan retribusi atau sewa dengan harga yang wajar bagi seluruh pelaku usaha telekomunikasi. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja pada Pasal 71, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diubah, diantaranya terdapat pasal baru yaitu Pasal 34 A, yang membahas mengenai peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi dan atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien. Dan juga menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara Bersama dengan biaya terjangkau. Kemudian peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, sebagaimana yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. Mengenai kebijakan retribusi infrastruktur pasif, ada di pasal 21, yaitu :

Pasal 21

- (1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. infrastruktur pasif Telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. pemberian hak perlintasan (right of way);
 - b. akses terhadap gedung dan kawasan;
 - c. pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha;
 - d. tarif sewa dan/atau penggunaan aset milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. standarisasi teknis dan teknologi Telekomunikasi.
- (5) Dalam memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dan/atau instansi yang berwenang wajib berkoordinasi dengan Menteri.

Melihat dari ketentuan yang sudah disebutkan, menjadi suatu perhatian ketika kewenangan yang dimiliki oleh daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah mengenai retribusi. Terlepas dari infrastruktur pasif, melihat aturan mengenai pemerintah daerah dan aturan tentang retribusi, dimana retribusi merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut PP Nomor 46 Tahun 2021 pasal 22 Ayat (2), Infrastruktur pasif meliputi gorong-gorong (duct), Menara, tiang, lubang kabel (manhole), dan/atau infrastruktur pasif lainnya. Di ayat (3), Penyedia infrastruktur pasif adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Apabila infrastruktur pasif memanfaatkan asset daerah, sesuai dengan UU HKPD pasal 88 ayat(3) huruf j, maka termasuk jenis retribusi jasa usaha. Sedangkan infrastruktur pasif membutuhkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka termasuk sesuai UU HKPD pasal 88 ayat(4) huruf a, maka termasuk jenis retribusi Perizinan Tertentu. Terkait PBG diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Pengaturan retribusi infrastruktur pasif telekomunikasi mengacu UU Cipta kerja, PP Postelsiar dan UU HKPD merupakan bentuk desentralisasi fiskal. Mengutip pendapat Clarke dan Stewart, desentralisasi fiskal ini termasuk *The Relative Authonomy Model*, yaitu memberikan kebebasan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Penekanannya adalah pada pemberian kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah dalam kerangka kekuasaan/tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan¹³.

Kewenangan daerah untuk mengatur Retribusi infrastruktur pasif juga sejalan dengan semangat UU HKPD, yaitu penguatan *local taxing power*. Dalam rangka penguatan *local taxing power* perlu dilakukan perluasan basis perpajakan daerah, penguatan administrasi perpajakan, optimalisasi struktur perpajakan, dukungan terhadap kemudahan berusaha, serta penyesuaian terhadap perubahan keadaan dan regulasi terkait¹⁴.

Selain itu, Pengaturan retribusi infrastruktur pasif telekomunikasi sesuai dengan semangat *tax assignment* dalam UU HKPD yaitu pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memungut pajak. Salah satu prinsip umum *tax assignment* adalah sumber pajak daerah sebaiknya memiliki basis pajak yang tidak bergerak untuk meminimalisasi kecenderungan kompetisi pajak antardaerah. Meskipun begitu, tidak semua kompetisi pajak tidak diinginkan. Kompetisi yang moderat dapat memberikan insentif untuk menjadi lebih efisien¹⁵. Penentuan retribusi yang tinggi akan menghambat pengeluaran infrastruktur telekomunikasi akan terganggu dan apada akhirnya menjadi beban pengguna telekomunikasi.

Desentralisasi pengaturan retribusi ini ke daerah bisa berdasarkan pertimbangan pemerintah daerah lebih menguasai sosial politik kondisi daerahnya. Ini sesuai dengan teori Hayek tentang *knowledge in society*, dimana proses pengambilan Keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. Dalam konteks keuangan public, pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik dibanding pemerintah pusat tentang kondisi daerah masing-masing, sehingga pemerintah daerah akan lebih baik dalam pengambilan Keputusan penyediaan barang dan jasa public dibanding penyediaan hal tersebut oleh pemerintah pusat. Keadaan ini disebut *allocative efficiency*¹⁶.

Pengaturan retribusi infratraktur pasif juga merupakan hubungan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi " Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang". Berdasarkan pasal tersebut, undang-undang harus dibuat untuk mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

¹³ Abdul Rauf Alauddin Said, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat – Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya menurut UUD 1945, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 4, Oktober – Desember 2015, hal. 589

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2021, hal 192

¹⁵ Ibid .. hal. 52

¹⁶ Agus Darmawan, Politik Hukum Desentralisasi Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No.1, Januari- Maret 2014, hal.125

Indonesia. Sistem keuangan terbentuk sebagai hasil dari hubungan keuangan ini dan berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas di antara pemerintahan. sehingga menimbulkan adanya sistem desentralisasi fiskal. Adanya desentralisasi fiskal, daerah diberikan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus keuangan yang telah diserahkan kepadanya melalui penggalian potensi yang dimilikinya. Prinsip dari desentralisasi fiskal adalah *money follow function* yaitu setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Hal ini dikarenakan tanpa pelimpahan ini, otonomi menjadi tidak bermakna¹⁷.

Dengan demikian terdapat Pemerintah Pusat di satu sisi, dan Pemerintah Daerah di sisi lain yang hubungan diantara keduanya dibingkai dalam sistem negara kesatuan. Pemerintah pusat menyelenggarakan pemerintahan nasional, dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam hubungan inilah Pemerintah perlu melaksanakan pembagian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi, yang bentuk dan kadarnya tampak dari ketentuan di dalam undang-undang yang mengaturnya.¹⁸ Selain menjelaskan tentang pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, juga dijelaskan bahwa kadar otonomi daerah dalam undang-undang itu luas atau tidaknya tergantung dari undang-undang yang mengatur tentang otonomi tersebut. Seperti yang telah disebutkan bahwa kemampuan Pemerintah antara lain terbentuk melalui penerapan asas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya secara hierarkis. Sedangkan sentralisasi yaitu ketika segala sesuatu dalam negara itu langsung dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan saja. Begitupula berkenaan dengan retribusi yang merupakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, yang mencerminkan desentralisasi.

Terkait dengan pasal 21 ayat (5) , bahwa Pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan menteri terkait retribusi, bukan berarti pemerintah pusat mengambil kewenangan daerah. Sifat koordinasi sesuai dengan Pasal 98 UU HKPD yang mengatur tentang Evaluasi Rancangan Perda Pajak dan retribusi .oordinasi ini diperlukan untuk memastikan konsistensi kebijakan, pengelolaan fiskal yang sehat, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa tarif retribusi daerah tidak terlalu memberatkan sektor-sektor ekonomi tertentu, atau bahwa struktur retribusi tidak tumpang tindih dengan pajak dan retribusi nasional. Ika suatu daerah menetapkan tarif retribusi yang sangat tinggi, hal ini bisa mempengaruhi iklim investasi nasional atau berpotensi merugikan perekonomian secara keseluruhan. Karena itu, pemerintah pusat berwenang mengatur kebijakan makroekonomi yang bisa berdampak pada pengelolaan keuangan di daerah.

Agar tarif retribusi tersebut tidak menjadi komponen ekonomi biaya tinggi, dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 diatur terkait dengan pembatasan factor penyesuaian sewa serta insentif factor penyesuaian sewa 0% untuk daerah-daerah yang pemerintah daerahnya belum memfasilitasi jaringan utilitas terpadu. Dinamika Regulasi yang berkembang ini

¹⁷ Andi Muhammad Resky Kalo, Wafia Silvi , Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, IDJ, Volume 4, Issue 2 , University of Jember , 2023, hal. 150

¹⁸ Bambang Yudoyono, *Op.cit*, hlm 20.

menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai perhatian akan kebutuhan Pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Di sisi lain pemerintah juga ingin penguatan local taxing power di pemerintah daerah dengan megerluarkan retribusi infrastruktur telekomunikasi menjadi lebih jelas dan transparan .

Mengingat bahwa suatu perundang-undangan termasuk undang-undang cipta kerja dan peraturan pemerintah tentang Postelsiar, merupakan produk nyata dari wujud adanya politik. Pengertiannya mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, budaya serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Politik determinan atas hukum, maksudnya adalah pada kenyataannya hukum merupakan produk dari politik, dimana politik sangat berpengaruh dalam pembuatan dan pelaksanaan produk hukum itu seperti halnya kebijakan tarif retribusi infrastruktur pasif yang muncul didalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Dengan dikeluarkannya Permendagri Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, maka pengaturan retribusi infrastruktur pasif telekomunikasi sifatnya Hukum dan Politik interdependent dan responsif. Menurut penulis karakter produk hukumnya responsif dengan didukung konfigurasi politik yang demokratis. Ini merupakan tema yang merasuk dalam tulisan-tulisan Lon Fuller, yang memandang hukum sebagai hasil interaksi manusia dan tidak setuju dengan kecenderungan para positivis untuk mengubah setiap penataan social menjadi suatu pelaksanaan otoritas negara. Pluraritas hukum adalah memperluas kesempatan dalam prproses hukum untuk berpartisipasi dalam pembuatan hukum. Pluraritas tampak dengans angat jelas Ketika peran utama hukum adalah untuk meminjamkan otoritas kepada institusi-institusi swasta dalam hal penyelenggraan peran tertentu oleh pihak swasta.

KESIMPULAN

Setiap produk hukum dihasilkan oleh legislator pada dasarnya berangkat atau mempunyai latar belakang politik, termasuk Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. Undang-Undang Cipta Kerja sektor Pos dan Telekomunikasi membahas mengenai peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Secara umum, didalam Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk berperan dalam menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif. Namun pada Pasal 21 PP Postelsiar, salah satu aspek fasilitas adalah terkait pungutan dan/atau retribusi yang wajar dan menjamin kepastian berusaha. Ada satu kewajiban yang diatur jelas bahwa Pemerintah Daerah atau instansi yang berwenang wajib berkoordinasi dengan Menteri, yang dimaksud adalah Menteri yang menyelenggarakan bidang Komunikasi dan informatika. Sedangkan retribusi merupakan urusan pemerintah daerah, bukan urusan pemerintah pusat, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan sistem desentralisasi.

Pada awalnya pengaturan retribusi infrastruktur Telekomunikasi bernuasa politik determinan atas hukum, dimana politik sangat berpengaruh dalam pembuatan dan pelaksanaan produk hukum itu seperti halnya kebijakan tarif retribusi infrastruktur pasif yang muncul didalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dalam pasal 128B ayat (6) dan (7) mengatur tentang factor penyesuai untuk infratrutur telekomnikasi dan informatika, maka hukum dan Politik interdependent. Sekaligus bisa dikatakan sesuai dengan Hukum responsif, Dimana sebuah pendekatan dalam hukum yang menekankan pentingnya hukum untuk peka dan tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mampu beradaptasi dengan perubahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Rauf Alauddin Said, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat – Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya menurut UUD 1945, Dalam Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober – Desember 2015.
- [2] Adissya Mega Christina, Budi Ispriyarso, Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Dalam Jurnal Law reform Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019.
- [3] Afifulloh, Tunggul Anshari, Sinta Hadiyantina, Politik Hukum Pengaturan pajak dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Dalam Jurnal Klausa Vol.2 No. 2 Oktober 2023.
- [4] Agus Darmawan, Politik Hukum Desentralisasi Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah, Dalam Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.1, Januari- Maret 2014.
- [5] Andi Muhammad Resky Kalo, Wafia Silvi, Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Dalam Jurnal IDJ, Volume 4, Issue 2, University of Jember, 2023.
- [6] Aristo Evandy A B, Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan dalam Perpektif Hukium, Fiat Justisia , Volume 10 Number 4, Oktober – Desember 2016.
- [7] Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2021.
- [8] Bambang Yudoyono, Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur PEMDA, dan Anggota DPRD. (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2003)
- [9] Isharyanto, Politik Hukum , Kekata Group, Surakarta, 2016.
- [10] Josep Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggarannya. Jakarta: Rajawali, 1988
- [11] Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- [12] Philippe Nonet, Philip Selznick, Hukum responsif ,Penerbit Nusa media , bandung, 2018
- [13] Robby Alexander Sirait, Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah, Dalam Jurnal Defis Edisi 13, Volume XIII, Juli- Desember 2023

- [14] Sarman, Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia, Jakarta:Rineka Cipta, 2011
- [15] Syaukani, dkk. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012
- [16] William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi/baca-artikel/16771/Retribusi-Pemanfaatan-Aset-Dalam-Undang-Undang-Hubungan-Kuangan-antara-Pemerintah-Pusat-dan-Pemerintah-Daerah-HKPD.html> , diakses 10 Oktober 2024
- [17] Undang- Undang Dasar 1945
- [18] Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- [19] Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- [20] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- [21] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- [22] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- [23] Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.
- [24] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pusat dan Pemerintah Daerah.
- [25] Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.